



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung M, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227, Fax: (021) 4706285, Surat Elektronik : fe@unj.ac.id  
Laman : fe.unj.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**NOMOR: 2726/UN 39.5.FE/TD.06/2023**

**TENTANG**  
**DOSEN PENGUJI PRAKTIK KERJA LAPANGAN SEMESTER GENAP (118)**  
**TAHUN AKADEMIK 2022/2023 MAHASISWA PROGRAM STUDI**  
**AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang:
- bahwa Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di pandang perlu menetapkan Dosen Penguji Praktik Kerja Lapangan;
  - bahwa Dosen Penguji Praktik Kerja Lapangan perlu ditetapkan surat keputusan;
  - berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu di terbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Dosen Penguji Praktik Kerja Lapangan Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan, Semeter Genap (118), Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Badan Layanan Umum;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 – 2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1729/UN 39/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 – 2024

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG DOSEN PENGUJI PRAKTIK KERJA LAPANGAN SEMESTER GENAP (118) TAHUN AKADEMIK 2022/2023 MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PROGRAM SARJANA TERAPAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU:** Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penguji Praktik Kerja Lapangan Semester Genap (118) Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- KEDUA:** Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA:** Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 14 September 2023  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNJ,

  
USEP SUHUD  
NIP. 197002122008121001

**Tembusan :**

1. Rektor UNJ;
2. Para Wakil Rektor UNJ;
3. Para Wakil Dekan FE;
4. Para Koordinator Program Studi FE;
5. Koordinator Administrasi Layanan Umum;
6. Koordinator Administrasi Layanan Akademik & Kemahasiswa

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Surat Nomor : 2726/UN 39.5.FE/TD.06/2023

Tanggal : 14 September 2023

Program Studi : Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan

**DOSEN PENGUJI PRAKTIK KERJA LAPANGAN SEMESTER GENAP (118) TAHUN AKADEMIK  
2022/2023 MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PROGRAM SARJANA  
TERAPAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Nama Dosen	Keterangan
1	Fina Amal Arofahmawati	1704519012	Dr. Rida Prihatni, SE, Ak., M.Si	Ketua Penguji
2	Fina Amal Arofahmawati	1704519012	Hera Khairunnisa, SE., M.Ak	Penguji

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNJ,  
  
USEP SUHUD  
NIP 197002122008121001